



PUTUSAN
Nomor: 88 PK/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR,
berkedudukan di Jalan A.P. Pettarani Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Muhallis, S.Sit.,MH., Plt Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
2. Dewi Sartika, SH., Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
3. Sartika Januarsih Indah, SH., Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
4. Ghuftron Munif, SH., Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;

Kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, Jalan A.P Pettarani Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 630/SK.600.14-73.71/IV/2012 tanggal 04 April 2012;

- II. 1. SAENAB HP,** kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kappasa Raya Bangkala RW. 1, Lr. 17, Kelurahan Kappasa, Kota Makassar;
- 2. ST.RAHMATIA P.,** kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kappasa Raya Bangkala, RW.1, Lr.17 Kelurahan Kappasa, Kota Makassar;
- 3. ANWAR,** kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kappasa Raya Bangkala, RW. 1, LR. 17, Kelurahan Kappasa, Kota Makassar;
- 4. HJ. NURAEINI, NURLIA, NURMI, NASMI, NURLELA, JAMIL dan JAMAL,** semuanya kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sultan Abdullah I, RW. II (belakang Kantor Lurah Tello), Kelurahan Tello, Kota Makassar;

Halaman 1 dari 28 halaman. Putusan Nomor 88 PK/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Samuel B. Paembonan, SH.,MH., 2. Yohanes Budi TM, SH., keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dari Law Office Samuel B. Paembonan, SH.,MH., berkantor di Kompleks Perumahan Hamzy Blok T2/11 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali I dan Para Pemohon Peninjauan Kembali II, dahulu Pemohon Kasasi I, Para Pemohon Kasasi II/ Tergugat, Para Tergugat II Intervensi /Para Pembanding;

melawan:

H.M. ARSYAD SAKKA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Sultan Abdullah I Nomor 96, RT. 004, RW. 01, Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Dr.H.Muh.Ramli Haba, SH.,MH., 2. Gazali, SH., 3. Herman, SH., 4. Agussalim, SH., kesemuanya dari Kantor Advokat/Konsultan Hukum DR.H.MUH.RAMLI HABA, SH.,MH., & Rekan", berkedudukan di Makassar, Jl. Sunu Komp. Unhas Baraya, Blok AX.7, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2012 dan 11 Juni 2012;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali I dan Para Pemohon Peninjauan Kembali II, dahulu Pemohon Kasasi I, Para Pemohon Kasasi II/Tergugat, Para Tergugat II Intervensi /Para Pembanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 15 September 2011 No. 261 K/TUN/2011 yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Sakka alias Sako adalah pemilik hak atas tanah eks objek Landreform, yang terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamalanrea, Kota Makassar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Sulawesi Selatan dan Tenggara Nomor SK.95/XVII/169/5/1965 tertanggal 21 Januari 1965 yang telah diwariskan kepada ahli warisnya, termasuk kepada Penggugat, yakni :

- a. Nomor 160 a/Tahun 1965, Nomor urut 766, seluas 10.570 M2 dengan batas-batas :
 - Utara : Saluran Air;
 - Timur : Dg. Tinri ;
 - Selatan : Perkampungan ;
 - Barat : Rasid ;
 - b. Nomor 95/Tahun 1965 Nomor Urut 191, seluas 45.960 M2 dan Nomor 180/Tahun 1965 Nomor Urut 719 seluas 5.000 M2, dengan batas-batas:
 - Utara : Sandu ;
 - Timur : Sungai ;
 - Selatan : Mandji ;
 - Barat : Tanah Jabatan ;
2. Bahwa baik almarhum Sakka alias Sako maupun ahli warisnya termasuk Penggugat tidak pernah menjual dan atau mengalihkan hak dalam bentuk apapun dan kepada siapapun juga atas tanah sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) di atas ;
3. Bahwa pada tanggal 07 April 2005 Penggugat mengajukan permohonan dan telah membayar biaya administrasi kepada Tergugat agar tanah miliknya tersebut diterbitkan sertifikat dan Tergugat melakukan peninjauan lokasi pada tanggal 26 Mei 2005 serta telah melakukan pengukuran berdasarkan Surat Perintah Pengukuran Nomor 5716 tertanggal 11 April 2005, akan tetapi hingga saat ini Tergugat tidak menerbitkan sertifikat di atas tanah milik Penggugat tersebut, pada hal Penggugat telah berulang kali mempertanyakan baik secara lisan maupun tertulis namun tidak ada jawaban dari Tergugat. Oleh karena itu, berdasar hukum jika Tergugat diwajibkan untuk melanjutkan proses penerbitan sertifikat dimaksud ;

Halaman 3 dari 28 halaman. Putusan Nomor 88 PK/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk menghindari penerbitan sertifikat di atas tanah milik Penggugat atas nama pihak lain maka Penggugat telah mengajukan surat permohonan penjelasan dan sanggahan kepada Tergugat, yaitu :

- Surat tertanggal 27 November 2006, perihal Mohon penjelasannya yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan ;
- Surat tertanggal 17 Januari 2007, Perihal : Mohon Jawaban atas Surat tertanggal 27 November 2006 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah" Provinsi Sulawesi Selatan ;
- Surat tertanggal 22 April 2008, Perihal : Mempertanyakan kembali surat tertanggal 27 November 2006, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar ;
- Surat tertanggal 4 Juni 2007, Perihal : Sanggahan atas permohonan Saudara Saenab, Rahmatiah, H. Nursia Binti H. Paraga, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar ;
- Surat tertanggal 1 Mei 2008, Perihal : Mempertegas kembali sanggahan atas permohonan Saudara Saenab, Rahmatiah, H. Nursia Binti H. Paraga, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar;

5. Bahwa ternyata Tergugat tetap menerbitkan sertifikat atas nama pihak lain yakni Sertifikat Hak Milik yang telah menjadi objek sengketa dalam

perkara ini, perbuatan mana sangat merugikan Penggugat, sehingga Penggugat adalah pihak yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

6. Bahwa Penggugat mengetahui keberadaan sertifikat objek sengketa pada tanggal 28 Januari 2010 dari kesaksian H. Arif di Persidangan Perkara Pidana Nomor : 1936/Pid.B/2009/PN. Mks. yang menempatkan H. Harun selaku Terdakwa di Pengadilan Negeri Makassar, sedangkan gugatan ini diajukan pada tanggal 30 Maret 2010, sehingga dengan demikian gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini memenuhi syarat mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

7. Bahwa Sertifikat Hak Milik yakni objek sengketa adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang bersifat Konkrit, Individual dan Final serta mengikat yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga wajar dan berdasar hukum jika Penggugat mengajukan atau menempatkan Tergugat dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

8. Bahwa perbuatan Tergugat berupa menerbitkan sertifikat (objek sengketa) di atas tanah milik Penggugat tanpa persetujuan Penggugat adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 2 dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Khususnya Asas Kecermatan dalam bertindak, aman dan terbuka, sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (2) Sub a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga dengan demikian wajar dan berdasar hukum jika objek sengketa dinyatakan batal ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat, berupa sertifikat masing-masing :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 20791/Parangloe, tanggal 10 Juli 2006,
Surat Ukur Nomor 00927/2006 tanggal 27 Februari 2006 seluas 17.500 M2 atas nama Hj. Hatijah (tanggal lahir 25 Januari 1963) ;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 20792/Parangloe, tanggal 10 Juli 2006,
Surat Ukur Nomor 00925/2006 tanggal 27 Februari 2006 seluas 15.000 M2 atas nama Anwar (tanggal lahir 12 Februari 1971) ;

Halaman 5 dari 28 halaman. Putusan Nomor 88 PK/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 21371/Parangloe, tanggal 5 Januari 2009,
Surat Ukur Nomor 01562/2008 tanggal 5 Maret 2008 seluas 7.980 M2
atas nama St. Rahmatia P (tanggal lahir 1 Januari 1966) ;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 21372/Parangloe, tanggal 5 Januari 2009,
Surat Ukur Nomor 01561/2008 tanggal 5 Maret 2008 seluas 7.980 M2
atas nama Saenab HP (tanggal lahir 3 Maret 1976) ;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 21418/Parangloe, tanggal 12 Mei 2009,
Surat Ukur Nomor 01563/2008 tanggal 5 Maret 2008 seluas 10.000
M2 atas nama masing-masing : 1. Hj. Nuraeni (tanggal lahir 23 Maret 1974), 2. Suaib (tanggal lahir 1 Oktober 1955), 3. Nurliah (tanggal lahir 11 Juli 1979), 4. Nurmi (tanggal lahir 22 Juni 1980) , 5. Nasmi (tanggal lahir 23 Juni 1982), 6. Nurlaela (tanggal lahir 20 Desember 1984), 7. Jamil (tanggal lahir 18 Desember 1987) 8. Jamal (tanggal lahir 18 April 1991) ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan berupa Sertifikat, masing-masing;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 20791/Parangloe, tanggal 10 Juli 2006,
Surat Ukur Nomor 00927/2006 tanggal 27 Februari 2006 seluas 17.500 M2 atas nama Hj. Hatijah (tanggal lahir 25 Januari 1965) ;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 20792/Parangloe, tanggal 10 Juli 2006,
Surat Ukur Nomor 00925/2006 tanggal 27 Februari 2006 seluas 15.000 M2 atas nama Anwar (tanggal lahir 12 Februari 1971) ;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 21371/Parangloe, tanggal 5 Januari 2009,
Surat Ukur Nomor 01562/2008 tanggal 5 Maret 2008 seluas 7.980 M2
atas nama St. Rahmatia P (tanggal lahir 1 Januari 1966);
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 21372/Parangloe, tanggal 5 Januari 2009,
Surat Ukur Nomor 01561/2008 tanggal 5 Maret 2008 seluas 7.980 M2
atas nama Saenab HP (tanggal lahir 3 Maret 1976) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 21418/Parangloe, tanggal 12 Mei 2009,
Surat Ukur Nomor 01563/2008 tanggal 5 Maret 2008 seluas 10.000 M2 atas nama masing-masing : 1. Hj. Nuraeni (tanggal lahir 23 Maret 1974), 2. Suaib (tanggal lahir 1 Oktober 1955), 3. Nurliah (tanggal lahir 11 Juli 1979), 4. Nurmi (tanggal lahir 22 Juni 1980) , 5. Nasmi (tanggal lahir 23 Juni 1982), 6. Nurlaela (tanggal lahir 20 Desember 1984), 7. Jamil (tanggal lahir 18 Desember 1987), 8. Jamal (tanggal lahir 18 April 1991) ;
- 4. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan proses penerbitan Sertifikat atas tanah milik Penggugat berdasarkan permohonan tertanggal 07 April 2005 ;
- 5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT:

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh *positum* gugatan dan *petitum* Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya oleh Tergugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;
2. Bahwa Gugatan Penggugat telah Kadaluwarsa (*Verjaring*);
 - 2.1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dengan alasan Penggugat yang mengatakan baru mengetahui kalau di atas tanahnya telah terbit Sertifikat masing-masing Sertifikat Hak Milik Nomor 20791, 20792, 21371, 21372 dan 21418/ Kelurahan Parangloe pada tanggal 8 Januari 2010, setelah Penggugat tahu dari kesaksian H. Arif dipersidangan Perkara

Halaman 7 dari 28 halaman. Putusan Nomor 88 PK/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Nomor 1936/Pid.B/2009/PN.Mks, merupakan trik Penggugat untuk terlepas dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sebab Sertifikat-Sertifikat *in litis* telah terbit sejak tahun 2006 dan tahun 2009 sehingga dalil tersebut tidak lebih dari suatu *positum* yang tidak berdasar hukum dan sangat mengada-ada ;

2.2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas sekali gugatan Penggugat telah melampaui waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

3. Bahwa Penggugat Salah dalam mengajukan gugatan ;

3.1. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak tepat, karena apa yang dilakukan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah suatu hal yang keliru karena seyogyanya apa yang didasarkan dalam *positum* gugatannya adalah sudah menyangkut masalah kepemilikan hak keperdataan atau jelas-jelas sudah merupakan Kompetensi *Absolut* Lembaga Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

3.2. Bahwa berdasarkan poin 3.1 di atas Tergugat mempertegas hal tersebut di atas dengan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 88 KTUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang mana mengatakan bahwa "Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan dari pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah dimana Penggugat mendalilkan sebagai pemilik tanah berdasarkan *eks objek Landreform*, namun atas *objek a quo* ternyata sudah merupakan kepemilikan orang lain, maka gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa Perdata;

3.3. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

4. Bahwa gugatan Penggugat *Discualificatoir*, oleh karena Penggugat tidak

mempunyai kualitas untuk menggugat Surat Keputusan *in litis*, karena tidak jelas apakah Penggugat sebagai ahli waris sendiri atau ada ahli waris lainnya, dan juga dipertanyakan apakah orang tua Penggugat sebagai pemilik bekas objek *landreform* tersebut sehingga ada kepentingan apa diatas gugatan ini;

5. Bahwa objek gugatan Penggugat sangat tidak jelas (*Obscuur Libel*), oleh karena Penggugat tidak tahu yang menjadi objek gugatan dimana atas sebagian Sertifikat telah terjadi perubahan dan juga luas objek gugatan tidak sama dengan jumlah luas Sertifikat-Sertifikat yang telah terbit ;

Bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, dimohon agar Hakim *in litis* menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima karena secara hukum acara sangat tidak memenuhi syarat formal dalam gugatannya ;

EKSEPSI PARA TERGUGAT II INTERVENSI :

1. Pertama-tama dan utama Para Tergugat II Intervensi menolak dalih gugatan Penggugat seluruhnya, sepanjang tidak bertentangan/ merugikan kepentingan hak dan hukum Para Tergugat II Intervensi ;

2. Gugatan Kadalua : Membaca dan memperhatikan dalih posita gugatan Penggugat point 6, disebutkan bahwa ; "Penggugat mengetahui keberadaan sertifikat objek sengketa pada tanggal 28 Januari 2010 dari kesaksian H. Arif di Persidangan Perkara Pidana Nomor 1936/ Pid.B/2009/PN.Mks. yang menempatkan H. Harun selaku Terdakwa di Pengadilan Negeri Makassar ... dst, sehingga gugatan ini memenuhi syarat mengenai tenggang waktu sebagai dimaksud Pasal 55 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986", dalih tersebut tidak benar dan tidak tepat, sebab *eksistensi* telah terbitnya Sertifikat Hak Milik/SHM yang dijadikan objek sengketa Tata Usaha Negara oleh Penggugat telah diketahui sejak lama yakni tahun 2008 ;

3. Gugatan Penggugat Kurang Party : Bahwa mengingat dan memperhatikan asal muasal objek Sertifikat yang menjadi dasar diajukannya Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah berasal dari "Tanah yang dikuasai oleh Negara", sedangkan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan selaku instansi pembuat kebijakan penerbitan sertifikat hak atas objek *in litis*. Sedangkan dalam perkara ini tidak ikut ditarik/dilibatkan dalam perkara ini, artinya menurut hukum lahirnya produk hukum ini, *in casu* Sertifikat Hak Milik atas nama Para Tergugat II Intervensi didasarkan oleh Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, maka menurut tertib hukum acara gugatan ini menjadi kurang party/subjek ;

4. Objek Gugatan Kabur/Tidak Jelas : Bahwa penunjukan batas-batas tanah yang dimaksud Penggugat dalam posita gugatannya pada poin 1 (a) dan (b) kabur dan tidak jelas, sebab batas objek tanah dimaksud oleh Penggugat tidak dikenal dan tidak ada, yang benar dan tepat batas tanah dimaksud adalah :

- Utara : d/h. a.n. Limpo, Tulung, berpindah ke Gani, berpindah Hilal/M.Syaid selanjutnya H. Sangkala dan kini milik Surya Latif sampai saat ini;
- Timur : Sawah masyarakat, selanjutnya menjadi Komplek Pergudangan Lantebung/Bhakti Persada (L.Tunreng);
- Selatan : d/h. milik Kawa Dg. Mangu, selanjutnya ke Hem Pok Tek san kini Rudy Alaska;
- Barat : d/h. milik Gorong, pindah pemilikan ke H.Haruna Dg. Pawata selanjutnya ke Surya Latif kini pemilik Toko Lakki, dkk;

5. Gugatan Penggugat *Error In Jurisdiksi* : Sebagaimana uraian posita gugatan Penggugat khususnya poin 6, secara tersurat dan tersirat, Penggugat mengakui adanya permasalahan hukum *in casu* silang sengketa pemilikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas objek sengketa Tata Usaha Negara ini, yakni antara Para Tergugat II Intervensi bersaudara versus H. Harun Bin H. Dolo, dkk serta objek tanah sedang dalam pemeriksaan sengketa pemilikan di Pengadilan Negeri Makassar sesuai Reg. Perkara Nomor 68/PDT.G/2010/PN.Mks. antara H.Halid Bin H. Lili Og.Paraga selaku Penggugat lawan H. Harun Bin H.Dolo selaku Tergugat, juga menjadi objek Perkara Reg. Perkara Perdata Nomor 32/POT.G/2010/PN.Mks. selaku Penggugat Sdri. Ny.Yenny Chauhari, dkk Lawan H. Harun Bin H.Oolo, dkk selaku Tergugat serta menjadi objek perkara perdata pula dalam Register Nomor 57/PDT.G/2010/PN.Mks. antara Juli Wijaya, S.E, Ondir Homas selaku Penggugat Lawan H.Abd.Halid Dg.Paraga; Berdasarkan fakta hukum di atas, demi hukum gugatan Penggugat dalam perkara ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 20/G.TUN/2010/PTUN.MKS tanggal 18 November 2010 yang amarnya sebagai berikut :

I. **Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

II. **Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar berupa :
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 20791 /Parang Loe, tanggal 10 Juli 2006, Surat Ukur Nomor 00927/Parang Loe/2006, tanggal 27 Februari 2006, Luas 17.500 M2 atas nama Hj. Hatijah yang telah beralih kepada David Limbunan ;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 20792/Parang Loe, tanggal 10 Juli 2006, Surat Ukur Nomor 00925/Parang Loe/2006, tanggal 27 Februari 2006, Luas 15.000 M2 atas nama Anwar;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 21371/Parang Loe, tanggal 5 Januari 2009, Surat Ukur Nomor 01562/Parang Loe/2008, tanggal 05 Maret 2008, Luas 7.980 M2 atas nama ST. Rahmatia P ;

Halaman 11 dari 28 halaman. Putusan Nomor 88 PK/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertipikat Hak Milik Nomor 21372/Parang Loe, tanggal 5 Januari 2009, Surat Ukur Nomor 01561/Parang Loe/2008, tanggal 05 Maret 2008, Luas 7.980 M2 atas nama Saenab HP ;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 21418/Parang Loe, tanggal 12 Mei 2009, Surat Ukur Nomor 01563/Parang Loe/2008, tanggal 05 Maret 2008, Luas 10.000 M2 atas nama 1. Hj. Nuraeni, 2. Suaib, 3. Nurliah, 4. Nurmi, 5. Nasmi, 6. Nurlaela, 7. Jamil, 8. Jamal;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut sekaligus mencoret Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 20791/Parang Loe, tanggal 10 Juli 2006, Surat Ukur Nomor 00927/Parang Loe/2006, tanggal 27 Februari 2006, Luas 17.500 M² atas nama Hj. Hatijah yang telah beralih kepada David Limbunan;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 20792/Parang Loe, tanggal 10 Juli 2006, Surat Ukur- Nomor 00925/Parang Loe/2006, tanggal 27 Februari 2006, Luas 15.000 M2 atas nama Anwar;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 21371/Parang Loe, tanggal 5 Januari 2009, Surat Ukur Nomor 01562/Parang Loe/2008, tanggal 05 Maret 2008, Luas 7.980 M2 atas nama ST. Rahmatia P ;
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor 21372/Parang Loe, tanggal 5 Januari 2009, Surat Ukur Nomor 01561/Parang Loe/2008, tanggal 05 Maret 2008, Luas 7.980 M2 atas nama Saenab HP ;
 5. Sertipikat Hak Milik Nomor 21418/Parang Loe, tanggal 12 Mei 2009, Surat Ukur Nomor 01563/Parang Loe/2008, tanggal 05 Maret 2008, Luas 10.000 M2 atas nama 1. Hj. Nuraeni, 2. Suaib, 3. Nurliah, 4. Nurmi, 5. Nasmi, 6. Nurlaela, 7. Jamil, 8. Jamal;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melanjutkan proses penerbitan Sertipikat atas tanah milik Penggugat berdasarkan permohonan Penggugat tertanggal 7 April 2005 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.556.000,- (dua juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 11/B.TUN/2011/PT.TUN-MKS tanggal 12 April 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/ Pembanding;
- menguatkan Putusan pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 20/G.TUN/2010/PTUN-MKS, tanggal 18 Nopember 2010, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 261 K/TUN/2011, tanggal 15 September 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR dan Para Pemohon Kasasi II : 1. SAENAB HP, 2. ST.RAHMATIA P, 3. ANWAR, 4. HJ.NURAENI, NURLIA, NURMI, NASMI, NURLELA, JAMIL, dan JAMAL tersebut;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 261/K/TUN/2011, tanggal 15 September 2011 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I, Para Pemohon kasasi II /Para Pembanding/Tergugat, Para Tergugat II Intervensi masing-masing pada tanggal 27 Januari 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I, Para Pemohon kasasi II /Para Pembanding/Tergugat, Para Tergugat II Intervensi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 04 April 2012 dan tanggal 30 April 2012 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 04 April 2012 dan 28 Mei 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 20/G.TUN/2010/P.TUN.Mks. Jo. Nomor : 11/B.TUN/2011/PT.TUN/.Mks, Jo. Nomor : 261/K/TUN/2011 dan No. 20/G.TUN/2010/PTUN.MKS yang dibuat oleh Panitera dan Wakil Panitera

Halaman 13 dari 28 halaman. Putusan Nomor 88 PK/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 18 April 2012 dan tanggal 28 Mei 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 24 April 2012 dan 30 Mei 2012 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar masing-masing pada tanggal 24 Mei 2012 dan 27 Juni 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima ;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

Memori Peninjauan Kembali I :

Bahwa kami mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan dimaksud yaitu Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 September 2011 Nomor 261 K/TUN/2011 disampaikan kepada kami tanggal 08 Pebruari 2012 dan kami mengajukan permohonan Peninjauan Kembali tanggal 04 April 2012 dimana alasan kami mengajukan permohonan peninjauan kembali karena *terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata* sebagaimana ditentukan dalam pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dan *setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan* sebagaimana ditentukan dalam pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tanggal 12 Maret 2007 Nomor 005-773-53.01;
2. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tanggal 3 September 1997.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kami mengajukan alasan hukum permohonan peninjauan kembali sebagai berikut:

ALASAN PERTAMA

Berdasarkan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, disebutkan bahwa "*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi*". Berdasarkan bukti baru (**novum**) yang kami temukan pada Bulan Maret 2012, tepatnya pada tanggal 16 Maret 2012 ketika diadakan rapat Gelar Perkara di Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan yaitu berupa:

1. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tanggal 12 Maret 2007 Nomor 005-773-53.01;
2. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tanggal 3 September 1997.

Bukti kepemilikan H. M. ARSYAD SAKKA (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/sekarang Termohon Peninjauan Kembali) berupa Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Sulawesi Selatan dan Tenggara Nomor SK.95/XVII/169/5/1965 tertanggal 21 Januari 1965 No. Urut 191, Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Sulawesi Selatan Nomor SK.160a/XVII/169/7a/1965 tertanggal 24 September 1965 No. Urut 766 dan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Sulawesi Selatan Nomor SK.180/XVII/169/8/1966 tertanggal 30 Maret 1966 No. Urut 719 atas nama SAKKO *tidak berlaku lagi*, dengan alasan :

1. SAKKO orang tua dari H. M. ARSYAD SAKKA (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/sekarang Termohon Peninjauan Kembali) tidak dapat

Halaman 15 dari 28 halaman. Putusan Nomor 88 PK/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Pasal 14 ayat (3) huruf b dan ayat 5 dan syarat-syarat yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Sulawesi Selatan dan Tenggara Nomor SK.95/XVII/169/5/1965 tertanggal 21 Januari 1965 No. Urut 191, Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Sulawesi Selatan Nomor SK.160a/XVII/169/7a/1965 tertanggal 24 September 1965 No. Urut 766 dan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Sulawesi Selatan Nomor SK.180/XVII/169/8/1966 tertanggal 30 Maret 1966 No. Urut 719 dalam DIKTUM KEDUA sebagai berikut pada huruf b dinyatakan bahwa yang diberikan dengan hak milik oleh yang menerima Redistribusi harus diberi tanda-tanda batas menurut petunjuk Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan dan pada huruf d dinyatakan bahwa yang menerima Hak wajib mengerjakan/mengusahakan sendiri tanahnya secara aktif. Namun kenyataannya H. M. ARSYAD SAKKA Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/ sekarang Termohon Peninjauan Kembali) tidak memenuhi kewajiban tersebut yaitu tidak dapat membuktikan penguasaan secara fisik dilokasi dengan tidak adanya tanda batas penguasaan dan bukti-bukti yang mengindikasikan penggarapan atas tanah tersebut sejak didistribusikan kepada SAKKA alias SAKO, bahkan sesuai Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tanggal 12 Maret 2007 Nomor 005-773-53.01 dinyatakan SAKO sebagai penerima Redistribusi telah mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain berdasarkan Buku A dan Buku B dengan kode AI (dialihkan) dan dikaitkan dengan keterangan Saksi H. ABD. KADIR di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menyatakan SAKKA memiliki pekerjaan sebagai pedagang serta tidak pernah menggarap tanah tersebut melainkan digarap oleh DATTULU (orang tua dari PARAGA);

2. Selanjutnya Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tanggal 3 September 1997 pada Diktum PERTAMA dinyatakan Surat-surat Keputusan Redistribusi Tanah Obyek Landreform/obyek Pengaturan Penguasaan Tanah, yang penerima redistribusinya setelah jangka waktu 15 tahun lampau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Surat Keputusannya, dinyatakan batal dengan sendirinya dan tidak berlaku lagi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas sangat jelas bahwa H. M. ARSYAD SAKKA (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/ sekarang Termohon Peninjauan Kembali) tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah a quo sehingga tidak mempunyai kepentingan (*"point de interes, point de action"*) untuk mengajukan gugatan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

ALASAN KEDUA

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI seharusnya menguji apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan secara prosedural dan substansial. Dalam hal sedemikian itu dalam menguji dari segi hukum keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan cukup melihat fakta yang relevan yang telah dikumpulkan dan mencocokkannya dengan rumusan peraturan dasarnya. Hal tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 September 2011 Nomor 261 K/TUN/2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 12 April 2011 No. 11/B.TUN/2011/PT.TUN.Mks Dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 18 Nopember 2010 No. 20/G.TUN/2010/P.TUN.Mks yaitu tidak mempergunakan peraturan yang menjadi dasar penerbitan Setifikat a quo, yaitu:

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tanggal 3 September 1997 pada Diktum PERTAMA dinyatakan Surat-surat Keputusan Redistribusi Tanah Obyek Landreform/obyek Pengaturan Penguasaan Tanah, yang penerima redistribusinya setelah jangka waktu 15 tahun lampau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusannya, dinyatakan batal dengan sendirinya dan tidak berlaku lagi dan pada Diktum KEEMPAT dinyatakan Bagi tanah yang tersebut

Halaman 17 dari 28 halaman. Putusan Nomor 88 PK/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Diktum PERTAMA dan KEDUA Surat Keputusan ini kenyataan lokasinya menurut tata ruang dan menurut keadaan senyatanya di lapangan telah berubah dari tanah pertanian menjadi non pertanian, maka tanahnya dapat ditata dan diberikan hak melalui kegiatan konsolidasi tanah atau dikeluarkan dari *Obyek Landreform*/Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah dan pemberian haknya diproses berdasarkan permohonan hak sesuai peruntukan dan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kenyataannya tanah obyek *a quo* telah berubah fungsi dari tanah pertanian menjadi tanah non pertanian yaitu untuk pergudangan (kawasan industri) sesuai tata ruang wilayah kota makassar sehingga tanah tersebut bukan lagi tanah *obyek landreform* melainkan menjadi Tanah Yang dikuasai Langsung Oleh Negara sehingga harus diproses lebih lanjut sesuai perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999;

2. Bahwa oleh karena SAKKO orang tua H. M. ARSYAD SAKKA (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/sekarang Termohon Peninjauan Kembali) tidak pernah menggarap tanah tersebut sebagai penerima Redistribusi melainkan digarap oleh DATTULU orang tua TERGUGAT II INTERVENSI, maka sesuai ketentuan yang diuraikan diatas tanah tersebut menjadi Tanah Yang dikuasai Langsung Oleh Negara, selanjutnya dimohonkan hak oleh Para Tergugat II Intervensi berdasarkan bukti penguasaan hak atas tanah negara dari pemerintah setempat (Lurah Parang Loe) sesuai bukti T.9, T.15, T.16 dan T.20 dan diproses oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar sesuai ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 13 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 sehingga pada akhirnya diterbitkan :

1. *Setifikat Hak Milik Nomor 20791/Parang Loe, tanggal 10 Juli 2006, Surat Ukur Nomor 00927/Parang Loe/2006, tanggal 27/02/2006, luas 17.500 m² atas nama HJ. HATIJAH diterbitkan berdasarkan Surat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tanggal 20-6-2006 Nomor :570-520.1-53.01-2006 yang beralih kepada DAVID LIMBUNAN sesuai Akta Jual Beli tanggal 24-10-2009 Nomor: 98/2009;

- 2. Setifikat Hak Milik Nomor 20792/Parang Loe, tanggal 10 Juli 2006, Surat Ukur Nomor 00925/Parang Loe/2006, tanggal 27/02/2006, luas 15.000 m² atas nama ANWAR diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tanggal 20-6-2006 Nomor :571-520.1-53.01-2006;*
- 3. Setifikat Hak Milik Nomor 21371/Parang Loe, tanggal 5 Januari 2009, Surat Ukur Nomor 01562/Parang Loe/2008, tanggal 05/03/2008, luas 7.980 m² atas nama ST. RAHMATIA P diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tanggal 17-12-2008 Nomor 520.1-1092-53.01-2008;*
- 4. Setifikat Hak Milik Nomor 21372/Parang Loe, tanggal 5 Januari 2009, Surat Ukur Nomor 01561/Parang Loe/2008, tanggal 05/03/2008, luas 7.980 m² atas nama SAENAB HP diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tanggal 17-12-2008 Nomor 520.1-1093-53.01-2008;*
- 5. Setifikat Hak Milik Nomor 21418/Parang Loe, tanggal 12 Mei 2009, Surat Ukur Nomor 01563/Parang Loe/2008, tanggal 05/03/2008, luas 10.000 m² atas nama 1. HJ. NURAENI, 2. SUAIB, 3. NURLIAH, 4. NURMI, 5. NASMI, 6. NURLAELA, 7. JAMIL, 8. JAMAL diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tanggal 11-05-2009 Nomor 520.1-478-53.01-2009;*

Memori Peninjauan Kembali il :

Berkenaan dengan pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali (*Request Civil*) terhadap 3 (Tiga) Putusan tersebut di atas, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar (tingkat pertama), Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (banding) dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Kasasi), maka sebelum menguraikan alasan-alasan Pemohon, terlebih dahulu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 19 dari 28 halaman. Putusan Nomor 88 PK/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tenggang waktu mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK).

Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia *a quo* telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar kepada Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi dan Para Tergugat II Intervensi (principal) diterima pemberitahuan putusan tersebut pada tanggal 27 Maret 2012 pada saat Putusan Mahkamah Agung RI diambil. Karena menunjuk waktu pemberitahuan isi Putusan/penerimaan salinan putusan dari Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar diatas, ini dikuatkan dengan ditemukannya *Novum* (bukti baru), maka pengajuan permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon, masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan 180 (seratus delapan puluh) hari menurut Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI (Kasasi), Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (Banding) dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar (Tingkat Pertama) sebagaimana yang dikutip amarnya diatas, oleh Pemohon Peninjauan Kembali merasa dirugikan, maka olehnya dilakukanlah Peninjauan Kembali;

2. Kekeliruan Dalam Penerapan Hukum.

Putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali dalam perkara ini, cukup jelas memperlihatkan adanya suatu kekhilafan Hakim atau setidaknya terdapat suatu kekeliruan yang nyata dalam meletakkan suatu penerapan hukum dalam mengambil keputusan, dimana Majelis Hakim dari ke-3 (tiga) tingkatan tidak memperhatikan Pasal 100 Ayat (1) a, b, c dan d serta Pasal 101.a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Bukti Baru (*Novum*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat keadaan baru (bukti baru-*Novum*) yang mematahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung RI, yang baru ditemukan Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga menimbulkan dugaan kuat bahwa jika seandainya bukti baru tersebut diajukan pada waktu proses pemeriksaan persidangan berlangsung, dapat diyakini bahwa isi Putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas menjadi lain, yaitu :

“Menerima/mengabulkan permohonan Kasasi, selanjutnya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Register Nomor: 11/B.TUN/2011/PT.TUN.Mks, tanggal 12 April 2011, jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Register Nomor : 20/G.TUN/2010/PTUN.Mks, tanggal 18 November 2010, atau setidaknya isinya lain dari isi Putusan Mahkamah Agung yang ada sekarang ini”;

Bukti baru tersebut adalah :

1. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 593/79/KP/III/2005, tanggal 16 Maret 2005 yang dibuat oleh Lurah Parangloe dan diketahui oleh Camat Tamalanrea, tertanda PK-1;
2. Foto copy Kutipan dari Salinan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara Nomor : SK.95/XVII/169/5/65, tanggal 21 Januari 1965, Nomor Urut 181, luas 4.5960m², atas nama Dg. Paraga tertanda PK-2;
3. Foto Copy Kutipan dari Salinan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria

Halaman 21 dari 28 halaman. Putusan Nomor 88 PK/TUN/2012



Propinsi Sulawesi Selatan dan
Tenggara Nomor : SK.95/
XVII/169/5/65, tanggal 21
Januari 1965, Nomor Urut 182
atas nama Mantang, tertanda
PK-3;

4. Foto copy Surat yang dibuat
oleh Kepala Satuan Reserse
Kriminal u.b. Waka, An.Kepala
Kepolisian Resort Kota Besar
Makassar Sdr.Anwar H,
SH.MH, Komisaris Polisi
NRP.65100496, Nomor :
B/1219/III/2012/Reskrim,
tanggal 14 Maret 2012, perihal
: Pemberitahuan
Perkembangan Hasil
Penyelidikan dan Penyidikan
yang ditujukan kepada
Hj.Hatijah di Jalan S. Abdullah
I No 12 Makassar, tertanda
PK-4;

5. Foto copy Daftar Keterangan
Obyek untuk ketetapan pajak
bumi dan bangunan *ex sector*
pedesaan dan sector
perkotaan Nomor : 849 CI,
atas nama H. Lili Dg. Paraga,
tertanda PK-5;

6. Foto copy Daftar
Pengelompokan peserta
distribusi tanah di Desa Bira,
Kecamatan Biringkanaya,
tanggal 1 Mei 1981 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Kepala
Direktorat Agraria selaku
Pimpinan Kegiatan
Pembinaan Administrasi
Landreform atas nama
Gubernur Kepala Daerah
Prop. Dati I Sulawesi Selatan,
tertanda PK-6;

7. Foto copy Pernyataan
Kesaksian Nomor : 09,
tanggal 08 Maret 2011 yang
dibuat oleh Sdr. Tinri dan
Muhammad Yusuf Nyau di
hadapan Notaris Fatmi
Nurhayati, S.H., Notaris di
Makassar, tertanda PK-7.

8. Foto Sertifikat Hak Milik
Nomor : 34, atas nama
Baharuddin Sau, tertanda
PK-8;

Bahwa dengan adanya bukti baru (*novum*) tersebut, maka Pemohon selaku pembeli yang beritikad baik dapat membuktikan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut benar adalah milik para pemohon dan dengan *novum* tersebut, pemohon mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Mei 2012, sehingga sesuai dengan tentang tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari yang ditentukan oleh Undang-Undang;

1. Alasan-alasan Permohonan Peninjauan
Kembali.

Penerapan Hukum:

Hakim Agung, Hakim Tinggi dan Hakim Tinggi Pertama yang mulia, didalam memeriksa dan memutus perkara ini telah terbukti "Khilaf" didalam putusannya karena tidak pernah mau menerapkan ketentuan hukum secara baik dan sempurna;

Halaman 23 dari 28 halaman. Putusan Nomor 88 PK/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alasannya :

Bahwa hal yang paling penting dan terpenting didalam perkara ini yang terjadi dan timbul antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali adalah adanya bukti kepemilikan berupa :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 20791/Parang Loe, tanggal 10 Juli 2006, Surat Ukur Nomor : 00927/Parang Loe/2006, tanggal 27/02/2006, luas 17.500 m2, atas nama Hj. Hatijah yang telah beralih kepada David Limbunan;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 20792/Parang Loe, tanggal 10 Juli 2006, Surat Ukur Nomor : 00925/Parang Loe/2006, tanggal 27/02/2006, luas 15.500 m2, atas nama Anwar;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 21371/Parang Loe, tanggal 5 Januari 2009, Surat Ukur Nomor : 01562/Parang Loe/2008, tanggal 05/03/2008, luas 7.980 m2, atas nama ST. Rahmatia P;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 21372/Parang Loe, tanggal 5 Januari 2009, Surat Ukur Nomor : 01561/Parang Loe/2008, tanggal 05/03/2008, luas 7.980 m2, atas nama Saenab HP;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 21418/Parang Loe, tanggal 12 Mei 2009, Surat Ukur Nomor : 01563/Parang Loe/2008, tanggal 05/03/2008, luas 10.000 m2, atas nama 1. Hj. Nuraeni, 2. Suaib, 3. Nurliah, 4. Nurmi, 5. Nasmi, 6. Nurlaela, 7. Jamil dan 8. Jamal; ini membuktikan bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pemilik sah atas tanah yang menjadi objek sengketa;

Seharusnya Hakim Agung yang mulia, yang memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat kasasi dengan putusan Nomor : 261 K/TUN/2011, tanggal 15 September 2011 tidak menerapkan Pasal 100 Ayat (1) a, b, c dan d serta Pasal 101.a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara guna dikaitkan dengan adanya dalil yang telah didalilkan oleh Termohon dimana putusan *Judex Factie* dipertimbangkan bahwa tanah obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik H.M. Arsyad Sakka sehingga dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan adalah pertimbangan yang sangat keliru, sebab tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Almarhum H. Lili Dg. Paraga yang selama hidupnya hanya dipergunakan untuk mengelola tanah Negara menjadi empang sejak tahun 1960, di Parangloe, dahulu dikenal dengan Distrik Bira, Kabupaten Maros, dimana dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai tanah Landreform tersebut, maka pada tahun 1965 H. Lili Dg. Paraga layak untuk mendapatkan hak atas tanah yang telah dikelolanya tersebut, ini membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik Para Pemohon Peninjauan Kembali, maka alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi dalam pertimbangan hukumnya berat sebelah sehingga pertimbangannya sangat-sangat tidak masuk akal dan tidak mencerminkan asas peradilan yang bersih, ini disebabkan adanya permainan / KKN (Kolusi/Korupsi/Nepotisme), sehingga harus ditolak;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi salah menerapkan hukum, dimana yang menjadi objek sengketa adalah menyangkut gugatan kepemilikan/keperdataan yang merupakan kompetensi *absolut* peradilan umum (Pengadilan Negeri Makassar) ini dibuktikan dengan adanya bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan tingkat pertama, maka dari itu apabila kita mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang mana mengatakan bahwa "Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa Perdata";

Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada saat pemeriksaan setempat dilokasi objek sengketa pada hari Rabu, tanggal 22 Oktober 2010 yang menjelaskan bahwa bidang tanah lokasi objek Landreform berdasarkan SK Redistribusi atas nama Sakka (Sako) sesuai SK No.160a/XVII/169/7a/65, SK.95/XVII/169/5/65, tanggal 21 Januari 1965 dan SK No.180/XVII/169/8/66 tanggal 30-3-1966 terletak di sebelah Barat

Halaman 25 dari 28 halaman. Putusan Nomor 88 PK/TUN/2012



Lapangan Muhammadiyah lalu berbelok ke arah Selatan (berbentuk L) dan dikuasai oleh Tergugat II Intervensi (bukan Bosowa), pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan, dimana Majelis Hakim pada saat pemeriksaan setempat di lokasi yang menjadi objek sengketa tersebut tidak turun ke Lokasi objek sengketa tetapi hanya melihat dari jauh, jadi keterangan yang dimuat didalam Berita Acara Pemeriksaan setempat penuh dengan rekayasa antara Penggugat dengan Majelis Hakimnya ini dibuktikan Majelis Hakim tidak mau menerima penjelasan/alasan dari Para Pemohon PK/dahulu Para Tergugat II Intervensi (Prinsipal), maka mohon kehadiran Majelis Hakim Agung PK untuk mencermati bukti-bukti surat dan saksi-saksi dari para pihak serta pembuktian dilapangan;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dahulu selaku Penggugat tidak pernah menguasai tanah yang menjadi objek sengketa, namun kenyataannya Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali mengklaim sebagai pemilik atas tanah objek sengketa yang telah bersertifikat tersebut, oleh karena itu harus dipertanyakan dasar apa Penggugat yang merasa berkepentingan atas obyek sengketa tersebut, sehingga harus dibuktikan secara hukum dan kepentingan apa Penggugat terhadap sertifikat *objektum litis* tersebut, tentunya tidaklah dibenarkan untuk menggugat karena tidak mempunyai kualitas untuk menggugat, hal mana jelas dalam asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal "*point de interes*, *point de action*", yakni tidak ada kepentingan maka tidak ada gugatan, jadi bukan berarti bahwa setiap orang yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan terhadap penerbitan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi harus dilihat substansinya dan kapasitasnya apa, bagaimana dengan posisi Penggugat/Termohon PK, apakah kepentingannya maupun kepemilikannya haruslah diuji terlebih dahulu secara keperdataan, jadi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi salah dalam mengambil keputusan;

Bahwa Sako dan Sakka bukan orang yang sama sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat (Termohon PK) didalam gugatannya, yang mana Sako bertempat tinggal/berdomisili di Lantebung Bira, Kabupaten Maros



dan mendapatkan pembagian tanah Negara dalam program *Landreform* dengan SK Redis Nomor : 95/XVII/169/5/1965 (S.II/sawah), tanggal 21 Januari 1965 Nomor Urut 191 dengan Luas 45960, oleh karena Sako bekerja sebagai petani sawah yang telah mengelola tanah yang berstatus tanah Negara bebas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila telah mengelola tanah Negara lebih dari 5 (lima) tahun secara terus menerus tanpa terputus, maka kepadanya berhak untuk mendapatkan hak atas tanah tersebut. Dan Sakka selama hidupnya tidak pernah bertempat tinggal di Kabupaten Maros, tetapi beralamat dan bertempat tinggal di Tallo, Kota Makassar, sehingga pemerintah Kabupaten Maros tidak mungkin memberikan tanah *Redis* kepada Sakka, dan yang perlu kita perhatikan dan dicermati disini yaitu pada tahun 1960 Sakka telah meninggal dunia, sedangkan pembagian tanah *Redis* dimulai pada tahun 1965, jadi mana mungkin orang yang sudah meninggal dunia hidup kembali untuk menerima/mendapatkan tanah *redis*. Jadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi tidak tepat/salah/keliru dalam meletakkan penerapan hukum dalam pertimbangan hukumnya, sehingga harus ditolak;

Bahwa kekeliruan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama diulangi pula pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding (*Yudex Factie*) dan Kasasi (*Yudix Yureks*), sehingga apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama/Banding dan kasasi sudah tidak relevan lagi dengan Pasal 100 Ayat (1) a, b, c dan d serta Pasal 101.a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dari itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama/Banding dan Kasasi keliru dan salah menerapkan hukum dan harus ditolak;

Bahwa dengan alasan-alasan pemohon PK tersebut diatas, Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Majelis Hakim Agung untuk menerima permohonan Pemohon Peninjauan Kembali;

Bukti Baru (*Novum*):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya bukti baru atau *novum*, maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang didampingi oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam pengambilan sumpah atas ditemukannya bukti baru tersebut dalam perkara ini, maka dibuatlah Berita Acara Peyumpahan atas ditemukannya bukti baru dalam perkara tersebut, yang dalam berita acara tersebut dicantumkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut :

1. Lurah Parangloe menjelaskan bahwa Almarhum H. Lili Dg. Paraga (Dg. Paraga) benar telah menguasai/menggarap sebidang tanah Negara Obyek *Landreform* seluas 20,39 ha sejak tahun 1965, yang diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Sulawesi Selatan dan Tenggara No. SK.95/XVII/169/5/65, tanggal 21 Januari 1965 Nomor Urut 181 dan sebagian diperoleh dari penerima *restitusi* lainnya yaitu Mantang bin Pallogo melalui Akta Jual Beli Nomor : 2356/III/3/BK/1980, tanggal 4 Juli 1980 sesuai dengan SK Redis Nomor : SK.95/XVII/169/5/65, tanggal 21 Djanuari 1965, Nomor Urut 182 dan pada Tahun 1985 sebagian tanah tersebut dibagikan ke-9 anak-anaknya dan selebihnya (sisanya) seluas 10.000 m2 tetap digarap oleh H. Lili Dg. Paraga sesuai dengan suratnya tertanggal 16 Maret 2003 Nomor : 593/79/KP/III/2005, yang diketahui oleh Camat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tamalanrea, dan sisanya itulah yang dimohonkan Sertifikat Hak Milik oleh Para Pemohon PK, jadi Termohon PK/ dahulu Penggugat salah alamat. (Bukti PK-1);

2. *Foto copy* Kutipan dari Salinan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara Nomor : SK.95/XVII/169/5/65, tanggal 21 Djanuari 1965, nomor urut 181 atas nama Dg. Paraga, ini membuktikan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah milik Para Pemohon PK (Bukti PK-2);
3. *Foto copy* Kutipan dari Salinan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara Nomor : SK.95/XVII/169/5/65, tanggal 21 Djanuari 1965, Nomor Urut 182 atas nama Mantang telah beralih kepada H. Lili Dg. Paraga pada tahun 1980, berdasarkan Akta Jual Beli No.2356/III/3/BK/1980, tanggal 4 Juli 1980, sehingga inipun membuktikan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah milik Para Pemohon PK (Bukti PK-3);
4. *Foto copy* Surat yang dibuat oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Resort Kota Besar Makassar, Ub. Sdr.Anwar H, SH.MH, Komisaris

Halaman 29 dari 28 halaman. Putusan Nomor 88 PK/TUN/2012



Polisi NRP.65100496, Nomor :
B/1219/III/2012/Reskrim, tanggal
14 Maret 2012, perihal :
Pemberitahuan Perkembangan
Hasil Penyelidikan dan Penyidikan
yang ditujukan kepada Hj.Hatijah di
Jalan S. Abdullah I No.12
Makassar, ini membuktikan bahwa
apa yang dijadikan alat bukti dalam
persidangan di Pengadilan Tata
Usaha Negara Makassar ternyata
palsu (Bukti PK-4);

5. *Foto copy* Daftar Keterangan
Obyek untuk ketetapan pajak bumi
dan bangunan *ex sector* pedesaan
dan sector perkotaan Nomor : 849
CI, atas nama H. Lili Dg. Paraga,
seluas 5,26 Ha dan 5,26 Ha adalah
milik Mantang yang telah beralih
kepada H. Lili Dg. Paraga sesuai
Akta Jual Beli No.2356/III/3/1980,
tanggal 4 Juli 1980 dan luas 9,87
Ha milik H. Lili Dg. Paraga
berdasarkan Surat Inspeksi Agraria
No.94/166/1980, tanggal 24 Juli
1980, jadi luas keseluruhan tanah
milik H. Lili Dg. Paraga adalah
20,39 Ha (Bukti PK-5);
6. *Foto copy* Daftar Pengelompokan
peserta distribusi tanah di Desa
Bira, Kecamatan Biringkanaya,
tanggal 1 Mei 1981 yang ditanda
tangani oleh Kepala Direktorat
Agraria selaku Pimpinan Kegiatan



Pembinaan Administrasi

Landreform atas nama Gubernur Kepala Daerah Prop. Dati I Sulawesi Selatan, ini membuktikan bahwa Para Pemohon PK berhak atas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;

7. *Foto copy* Pernyataan Kesaksian Nomor : 09, tanggal 08 Maret 2011 yang dibuat oleh Sdr.Tinri anak kandung dari Sako dan Muhammad Yusuf Nyau di hadapan Notaris Fatmi Nurhayati, SH., Notaris di Makassar, menjelaskan bahwa :

- Sako tidak pernah berubah nama menjadi Sakka dan Sakka adalah orang lain yang tidak pernah tinggal dan berdomisili di Parangloe Desa Bira, melainkan warga Kecamatan Tallo, Kota Makassar yang pekerjaannya sebagai Nelayan di daerah Tallo dan tidak pernah menggarap tanah empang sampai meninggal dunia pada tahun 1960.
- Sako sudah menjual tanah miliknya tersebut kepada PT.Bosowa No. 160a/XVII/7a/1965 No. Urut 766 luas 10.970 m2 dan PT.Irmasulindo di Kelurahan Bira (SK No.180/XVII/169/8/66 Nomor Urut 719, Luas 5000 m2);

Berdasarkan kesaksian yang dibuat oleh Sdr.Tinri dihadapan Notaris Fatmi Nuryanti, S.H., maka terbukti bahwa H. M. Arsyad Sakka tidak mempunyai hak/kepentingan atas tanah yang di atasnya telah terbit sertifikat yang menjadi objek sengketa, sehingga dalil gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

8. Foto Sertifikat Hak Milik Nomor : 34, atas nama H. Baharuddin Sau;

Halaman 31 dari 28 halaman. Putusan Nomor 88 PK/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan SK Redis Nomor : SK.95/XVII/169/5/65, tanggal 21 Djanuari 1965, Nomor Urut 191, luas 45960 atas nama Sako sudah terjual semuanya kepada Since lalu terjual lagi kepada Pak Dunda kemudian terjual lagi kepada Arifin Siga, lalu Sertifikat Hak Milik Nomor : 34 a/n Sako, jaminkan ke Bank oleh Arifin Siga, namun dalam perjalanan Arifin Siga tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai kreditur, sehingga terjadi kredit macet, kemudian Bank melakukan pelelangan pada tanggal 15 Oktober 1969 dan pemenang lelangnya pada saat itu adalah Baharuddin Sau, setelah itu Baharuddin Sau menjual/melepaskan haknya kepada Taufan Ansyari (Muhammadia) kemudian Sertifikat Hak Milik Nomor : 34 tersebut dibalik nama menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 20490, atas nama Taufan Ansyari, lalu Taufan Ansyari membeli lagi tanah yang lain seluas 17910m2 dan menggabungkan dengan tanah yang bersertifikat Hak Milik Nomor 20490 menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 21125/Parangloe dengan luas keseluruhan 63.870 m2 dan sekarang tanah tersebut sudah berdiri bangunan diatasnya sebanyak 42 bidang gudang atas nama Taufan Ansyari (Muhammadia);

Bahwa dari ke-8 (delapan) bukti baru (Novum) tersebut diatas, merupakan bukti bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali selaku pemegang hak atas sertifikat yang menjadi sengketa mempunyai *Grosse Akta Overschrijvings ambtenaar* yang menunjuk tanah dimaksud adalah tanah milik Pemohon. Sehingga jelas telah membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan adanya ke-8 (delapan) bukti baru (*novum*) tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama/Banding dan Kasasi harus dinyatakan batal demi hukum dan mengadili sendiri dengan cara menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Bapak Ketua/Hakim Agung Yang Mulia :

Bahwa dari uraian tersebut diatas, berkenaan dengan alasan-alasan permohonan Para Pemohon peninjauan kembali diatas sangat beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan-ketentuan tentang Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 juncto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, tentang Mahkamah Agung. Oleh karena itu mohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Agung yang mulia membatalkan putusan perkara yang dimohonkan peninjauan kembali

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
2. Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah diterbitkan dengan melanggar aturan, sehingga mengandung cacat yuridis dari segi materil substansialnya;
3. Bahwa bukti-bukti surat yang dijadikan *novum* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, sehingga tidak bisa mengugurkan pertimbangan *Judex Juris* bahwa KTUN objek sengketa cacat *Juridis* secara *material substansial*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, 2. SAENAB HP., dkk., tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I, II ditolak, maka sebagai pihak yang kalah Pemohon Peninjauan Kembali I, II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Halaman 33 dari 28 halaman. Putusan Nomor 88 PK/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, II. 1. SAENAB HP., 2. ST.RAHMATIA P., 3. ANWAR, 4. HJ. NURAEINI, NURLIA, NURMI, NASMI, NURLELA, JAMIL dan JAMAL, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 22 November 2012 oleh Marina Sidabutar, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH.,MH., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH.,MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Khairuddin Nasution, SH.,MH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttt./H. Yulius, SH.,MH.,

Ttt./Marina Sidabutar, SH.,MH.,

Ttt./Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH.,MS.,

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khairuddin Nasution, SH.,MH.,

Biaya-biaya :

1. Meterai.....Rp. 6.000,-
2. RedaksiRp. 5.000,-
3. Administrasi Peninjauan-
KembaliRp.2.489.000,-
- Jumlah Rp.2.500.000,-

=====

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP : 220 000 754